

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG
WANPRESTASI DALAM KONTRAK HUTANG PIUTANG**

(Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan)

SKRIPSI

OLEH:

FARRA AULIA

NPM:158400131



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG
WANPRESTASI DALAM KONTRAK HUTANG PIUTANG**

(Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL :PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM KONTRAK HUTANG
PIUTANG (Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN
Medan).


Nama Mahasiswa : FARRA AULIA


NPM : 158400131

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(Dr. H. MASWANDI, SH, M.Hum)


(H. ABDUL LAWALI HASIBUAN, SH, M.Hum)

Acc diperbanyak untuk diujikan


DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020

Tanggal lulus siding meja hijau : 17 Oktober 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/10/21

Access From (repository.uma.ac.id)12/10/21

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : FARRA AULIA
NPM : 158400131
BIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR
YANG WANPRESTASI DALAM KONTRAK HUTANG
PIUTANG (Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN
Medan).**

Dengan Ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Dalam Kontrak Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan).”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 28 Januari 2020



ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG
WANPRESTASI DALAM KONTRAK HUTANG PIUTANG
(Studi Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan)
OLEH : FARRAH AULIA
NPM : 158400131

Apabila Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, akan ia telah melakukan wanprestasi. Menurut pasal 1238 KUHPPerdata dinyatakan bahwa : “Siberhutang lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tanggungjawab hukum bagi debitur yang wanprestasi keterjadian atau kasus yang diteliti diambil dalam putusan Nomor No.409/Pdt.G/2016/PN Mdn., merupakan perkara gugatan wanprestasi. Jenis penelitian yang penulis teliti adalah dengan bentuk studi dokumen/kepuustakaan.

Hasil Penelitian ini Berkaitan dengan putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn, perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUHPPerdata. Dari uraian maka bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur yaitu tidak melakukan prestasi dan upaya penyelesaian kasus tersebut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga hakim memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan juga hakim dalam menjatuhkan putusan dengan berdasarkan keyakinannya dan hati nurani.

Pengaturan hukum tentang kontrak utang piutang di Indonesia diatur dalam Pasal 1754 KUHPPerdata bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain (debitur). Pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang adalah debitur yang telah melakukan dapat meminta pemenuhan prestasi, menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan, dapat menuntut pembatalan perjanjian dan dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda

Saran Penelitian ini agar sebelum melakukan perjanjian utang piutang para pihak memahami benar isi dari perjanjian dan segala konsekuensi yang dihadapi. Agar dalam perjanjian utang piutang para pihak memenuhi kewajiban masing-masing sampai dengan berakhirnya perjanjian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Agar para pihak jika timbul perselisihan hendaknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat barulah dilakukan melalui pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian, Hutang Piutang, Wanprestasi.

ABSTRACT
LEGAL RESPONSIBILITY FOR DEBTORS THAT FALLS OUT OF A
DEBT DEBT CONTRACT (Case Study of Decision No. 409 / PDT.6 / 2016
PN Medan)
BY: FARRAH AULIA
NPM: 158400131

If the Debtor does not do what is agreed upon, he will have defaulted. According to article 1238 of the Civil Code, it is stated that: "The debt is negligent, or if a warrant or a similar deed has been declared negligent, or for the sake of its own engagement, it is if it stipulates that the debt owed must be considered negligent by the expiration of the specified time. In this study, researchers will examine legal responsibility for debtors whose achievements or cases under study were taken in decision Number 409 / Pdt.G / 2016 / PN Mdn., A case of default. The type of research that the author studies is in the form of document / literature study.

The results of this study are related to decision No. 409 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn, the debtor's actions have been proven to have defaulted, namely not performing as stated in the accounts payable agreement. Default in this case can be due to the debtor's business failure, so that he cannot fulfill his performance obligations in accordance with Article 1238 of the Civil Code. From the description, the form of default carried out by the debtor, namely not making any achievements and efforts to resolve the case are based on the prevailing laws and regulations in Indonesia so that the judge decides the case fairly and also the judge in making a decision based on his conviction and conscience.

The legal arrangement regarding debt and receivable contracts in Indonesia is regulated in Article 1754 of the Civil Code that lending and borrowing is an agreement with which the creditor gives to another party (the debtor). Legal liability for debtors who are in default in the accounts payable contract is a debtor who has been able to request fulfillment of achievements, demands performance accompanied by compensation to the debtor, can claim and ask for compensation, only possible loss due to delay, can demand cancellation of the agreement and can demand cancellation accompanied by compensation to debtors. Compensation in the form of payment of a fine

Suggestion This research is so that before entering into a debt agreement, the parties understand correctly the contents of the agreement and all the consequences faced. So that in the payable agreement the parties fulfill their respective obligations until the end of the agreement so that neither party is harmed. So that the parties if a dispute arises should first be resolved by deliberation. If consensus cannot be reached, then it is done through the court.

Keywords: Agreement, Law Debt, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Studi Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi Dalam Kontrak Hutang Piutang (Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan)”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadan, M.Eng, Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak, Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Maswandi, SH, M.HUM selaku Dosen Pembimbing I penulis.
5. Bapak, H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis.
6. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Medan Area.

7. Ibu Nita Nilam S.R. Pulungan, SH, M.Kn selaku ibu sekretaris outline penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
9. Kepada ayahanda dan ibunda saya tercinta yakni bapak M. Razif dan ibu Arbaiyah, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan memberi kesempatan kepada penulis untuk berjuang dan menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
10. Kepada teman teman saya Fadila Rahayu, Muftia Ariani, Nurul Sagala, Sutan Farhan, Laylan Tissa, Sekar melati, Raka Adetia dan yang lain nya yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada teman teman saya, khusus nya stambuk 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,terimakasih atas segala dukungannya.
12. Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi atas penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas segala kesalahan dan kekurangannya, mohon maaf sebesar sebesarnya. Atas perhatian nya penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Uraian Pertanggungjawaban	14
B. Uraian Tentang Debitur dan Kreditur	20
C. Uraian Wanprestasi.....	23
D. Uraian Tentang Hutang Piutang.....	33
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian	37
B. Metodologi Penelitian	38
1. Jenis	38
2. Sifat.....	39
3. Teknik Pengumpulan Data	40
4. Analisis Data	40

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Persyaratan Sahnya Suatu Kontrak	41
2. Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi	43
3. Kontrak dengan akta Otentik dan Akta diBawah Tangan	45
B. Hasil Pembahasan	47
1. Pengaturan Hukum Tentang Kontrak Hutang Piutang di Indonesia	47
2. Penyelesaian Perkara Wan Prestasi dalam kontrak hutang dan Piutang	49
3. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi Dalam Kontrak Hutang dan Piutang.....	54
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pemberian hutang piutang kepada orang lain kita sebagai warga negara yang memiliki ikatan norma dan hukum yang berlaku harus mematuhi tata dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi hutang piutang. Benturan kepentingan yang sering terjadi di dalam masyarakat sering kali menimbulkan berbagai konflik yang terkadang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah ataupun jalur di luar pengadilan maka harus diselesaikan melalui jalur yang ada di dalam pengadilan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dapat diartikan bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan atas hukum. Hukum adalah rangkaian peraturan - peraturan mengenai tingkah laku orang – orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu – satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.¹ Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak². Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara

¹ Wirjono Prodjodikoro. 2000. Perbuatan Melawan Hukum, Penerbitan Vronkink-Van Hoeve, Bandung cetakan ketiga, hlm. 9

² Harlien Budiono. 2009. Ajaran Umum Hukum Perpajakan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

pihak-pihak yang membuat, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.

Dalam perjanjian hutang-piutang terdapat dua pihak yang berperan penting, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas pemenuhan suatu prestasi atau yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang terhutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi yang dalam hal ini dapat disebut sebagai yang berhutang. Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu adalah prestasi dalam bentuk menyerahkan sesuatu barang atau memberikan kenikmatan atas sesuatu barang. Prestasi berupa berbuat sesuatu adalah prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, dan prestasi berupa tidak berbuat sesuatu adalah prestasi dimana debitur berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tertentu.³ Menurut pendapat Salim H.S, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk⁴ :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian yang telah ditentukan undang-undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena jika tidak diterapkan, maka akibat hukumnya adalah

³ R. Setiawan, 1979, Pokok-pokok Hukum Perikatan, cetakan kedua, Binacipta, Bandung, hlm. 4

⁴ Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

perjanjian-perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah, sehingga batal demi hukum, dan tidak menimbulkan perjanjian (perjanjian dianggap tidak pernah ada)⁵.

Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur menginginkan suatu jaminan untuk menjaga kepastian pembayaran hutang oleh debitur. Jaminan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur.⁶ Seorang Debitur yang lalai melakukan prestasi ini dapat digugat di muka hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan kepada tergugat itu.⁷ Akan tetapi karena wanprestasi mempunyai akibat – akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur (si berhutang) itu melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim.⁸

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹Tuntutan wanprestasi oleh kreditur dapat dilakukan di Pengadilan Negeri

⁵ Muhammad Syaifuddin. 2012. Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan). Bandung: Mandar Maju.

⁶ Muhamad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan ke I, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 234

⁷ S. Marbun, Hukum Acara Perdata di Indonesia, UirPress, Pekanbaru, 1992, hlm, 9

⁸ Subekti, 1991, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Cet 26 Intermasa, hlm 146

⁹Salim HS. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta. h.180

dimana kreditur atau debitur berdomisili. Biasanya dalam putusan yang di hasilkan oleh hakim terdapat 3 putusan yaitu :

1. Gugatan dikabulkan seluruhnya
2. Gugatan dikabulkan sebagian
3. Gugatan tidak dikabulkan

Perjanjian-perjanjian yang dibuat di dalam masyarakat pada umumnya digunakan untuk terciptanya integritas dalam bertransaksi baik secara lisan maupun tertulis, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara lisan maupun secara tertulis ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.¹⁰ Apabila diartikan dalam buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.” Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.- Menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

¹⁰Edy. Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan, Yogyakarta: Liberty, hal 38.

melaksanakan sesuatu hal. diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa :

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepadapihak yang lain suatu jumlah tertentu barang barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹¹

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas¹². Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan

¹¹ R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta Cet. 19, PT Intermasa, hlm. 46

¹² . Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, padatanggal 16 April 2019, Pukul 18.30 WIB.

pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikat suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut¹³.

Maka dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utangpiutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.¹⁴

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini. Ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pada umumnya objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu langkah debitur untuk melindungi dirinya dari itikad tidak baik debitur, pendaftaran jaminan fidusia ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara:

¹³ . Syahrudin dan Salim, Meodologi Penelitian Kuantitatif, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013, hal. 37.

¹⁴ Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com, pada tanggal 20 maret 2019, Pukul 14.30 WIB

Pada dasarnya suatu perjanjian akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), namun apabila salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak melaksanakan kewajibannya maka akan timbul perbuatan wanprestasi mengenai perbuatan wanprestasi ini. Ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia merupakan suatu hal yang penting. Hal ini dikarenakan pada umumnya objek jaminan fidusia merupakan benda bergerak. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu langkah debitur untuk melindungi dirinya dari itikad tidak baik debitur, pendaftaran jaminan fidusia ini juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata:

“Barangsiapa menguasai benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya. Walaupun demikian, barang siapa kehilangan atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, tanpa pula mengurangi ketentuan Pasal 582.”¹⁵

Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Apabila Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, akan ia telah melakukan

¹⁵ Martha Noviaditya, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

wanprestasi. Seseorang dianggap alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan bahwa : “Siberhutang lalai, atau apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara tersebut, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan suatu peringatan atau somasi yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara tersebut adalah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Perkataan akta atau sejenis itu sebenarnya oleh undang – undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis (somasi).⁵ Surat peringatan kepada *debitur* tersebut dinamakan *somasi*, dan *somasi* inilah yang digunakan sebagai alat bukti bahwa *debitur* telah *wanprestasi*

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti tanggungjawab hukum bagi debitur yang wanprestasi keterjadian atau kasus yang di teliti diambil dalam putusan Nomor No.409/Pdt.G/2016/PN Mdn., merupakan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PHERTIPAL SINGH yang diwakili oleh kuasa hukumnya. bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap HARYANTO SILALAH sebagai tergugat. Adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi (J.Satrio, 2014:8). Suatu perjanjian atau persetujuan yang sah tersebut melahirkan adanya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada

satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Konsekuensi hukumnya, dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang mana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak yang lainnya pihak yang berhak atas suatu prestasi.

Tindakan tergugat yang dianggap sebagai wanprestasi oleh penggugat dikabulkan oleh hakim dalam persidangan dengan gugatan untuk sebagian dengan *versteek*. Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi selain keempat syarat mutlak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu untuk suatu perjanjian-perjanjian tertentu, undang-undang mensyaratkan pula dipenuhinya suatu perbuatan tertentu agar perjanjian tersebut dapat membawa akibat hukum (pada perjanjian *rill*) ataupun harus dipenuhinya suatu formalitas tertentu agar perjanjian yang dibuat itu sah adanya (pada perjanjian *formil*) (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2008: 21). Akan tetapi karena wanprestasi (kelalaian) ini mempunyai akibat – akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur (si berhutang) itu melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim¹⁶.

Dalam persidangan didasarkan atas pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan yang di jadwalkan dan bukti surat pernyataan hutang yang di sepakati bersama penggugat adalah sah, dan tindakan tergugat tidak sesuai dengan isi perjanjian yang ada di surat pernyataan tersebut, dan juga tergugat memiliki sisa hutang kepada penggugat sebesar Rp.570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan membayar sisa hutangnya kepada penggugat sebesar Rp. 570.000.000.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) ditambah dengan bunga setiap bulannya sebesar

¹⁶. Subekti, 1991, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Cet 26 Intermasa, hlm 146

2 % terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat dan juga pengadilan Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 694.000,- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Pada umumnya bukti adanya kesepakatan seperti akta otentik dalam perjanjian tidak terlalu diperhatikan, yang terpenting bagi para pihak yang melakukan perjanjian adalah telah adanya itikad baik dan saling percaya satu sama lain, sehingga menganggap bahwa kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian akan menepati janji sesuai dengan yang diperjanjikan. Inti dari suatu perjanjian menurut pendapat J. Satrio, adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas perjanjian itu. Untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak kreditur, harus dibuktikan adanya perjanjian, yang mewajibkan debitur berprestasi¹⁷.

Tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi hutang piutang pada HARYANTO SILALAH studi putusan Nomor No.409/Pdt.G/2016/PN Mdn. berarti suatu tinjauan hukum terhadap perkara yang telah diselesaikan melalui pengadilan dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, yang menggugat para tergugat karena telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan akta pengakuan hutang yang sudah di sepakati Bersama dan keputusan bahwa tergugat benar melakukan tindakan wanprestasi dengan ketidakhadirannya dalam memenuhi persidangan yang terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beliau.

Dengan ketidakhadirannya di persidangan hakim membuat keputusan bahwa tergugat benar melakukan wanprestasi dalam hal ini membuat saya sebagai peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Perkara No. 409/PDT.6/2016 PN Medan adalah gugatan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat,

¹⁷ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

dimana atas gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat Majelis Hakim menerima gugatan penggugat tersebut sebagian sebagai veerstek. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian dan tanggungjawab terhadap perjanjian kasus hutang piutang yang didalamnya mengandung unsur wanprestasi dalam Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas wanprestasi hutang piutang tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul, “ **Studi Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi Dalam Kontrak Hutang Piutang (Kasus Putusan No. 409/PDT.6/2016 PN Medan)**”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kontrak hutang piutang di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi dalam kontrak hutang piutang?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut :

- i. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kontrak hutang piutang di Indonesia.
- ii. Untuk mengetahui penyelesaian perkara wanprestasi dalam kontrak hutang piutang.
- iii. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang.

D. Manfaat Penelitian

i. Bagi Penulis

Penelitian ini bagi penulis juga diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang pada nantinya memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai wanprestasi dan hukum dalam pinjam meminjam.

ii. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui perlindungan dalam perjanjian kredit dan cara menyelesaikan bila terjadinya sengketa yang diatur dalam Undang -Undang.
- b. Sebagai bahan acuan informasi semua pihak yang berkaitan dengan akademis untuk menambah ilmu dan wawasan dalam hukum perdataan yang di kaitkan erat dengan wanprestasi.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang dicapai.¹⁸ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah :

1. Penyelesaian hutang piutang dalam perkara wanprestasi dapat melalui lembaga-lembaga yang berkompeten, dan dapat pula menggunakan surat pernyataan hutang/obligasi yang mana surat hutang piutang tersebut memiliki pengaruh yang kuat dalam memeriksa dan memutuskan sengketa wanperstasi.
2. Permasalahan yang terjadi menyangkut perjanjian hutang piutang yang dibuat antara kreditur dan debitur, apabila salah satu pihak tidak memenuhi janji atau disebut juga wanprestasi, maka permasalahan yang menyangkut perjanjian hutang piutang tersebut dapat diselesaikan di pengadilan.

¹⁸ Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹ Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick liability).²⁰ Menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

¹⁹ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

²⁰ ibid. h. 49.

²¹ Djojodirdjo. 1979, Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawanhukum, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 53.

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²² Jenis jenis pertanggungjawaban ada 2 yaitu Perdata dan Pidana.

1. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.48.

memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²³ Model dalam tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati hatinya.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu:

²³ Komariah.2001. Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 12.

- (1) seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
- (2) orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
- (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- (5) tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan

hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.²⁴

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁵Secara

²⁴ Djojodirdjo, op.cit, h. 55

²⁵ Hamzah Hatrik. 1996. Asas PertanggungjawabanKorporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, h. 11.

subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.²⁶

Dalam hal ini terdakwa terkena jenis pertanggungjawaban hukum Perdata karena unsur terdakwa merugikan pelapor yang enggan membayar hutang atau tunggakan dan tidak menghadiri persidangan sama seperti pernyataan hukum pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

²⁶ DR. Andi Hamzah. 1994. Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h.131

B. Uraian Tentang Debitur dan Kreditur

a.) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Perjanjian utang piutang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta menyebutkan, "Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".²⁷

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.²⁸ Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.²⁹ Dari uraian menggambarkan kewajiban debitur melunasi hutangnya terhadap kreditur dalam kasus kreditur tidak melunasi hutang berdasarkan perjanjian yang di buat antar debitur dan kreditur sebelumnya.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.³⁰

²⁷ Gatot Supramono, Loc.Cit., Hal 9

²⁸ Ibid., Hal 146.

²⁹ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

³⁰ Gatot Supramono, Op.Cit., Hal 29-31.

1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- c) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
 - c. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan
 - d. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara).
- Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang

telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

Perjanjian yang di buat antar debitur dan kreditur dalam kasus dan fenomena yang terjadi menggambarkan kewajiban yang tidak di lakukan oleh debitur sesuai dengan kewajiban yang sesuai hukum seperti ketentuan dalam Pasal 1736 KUHPerdara.

C. Uraian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. ³²Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³³

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁴

³¹Salim HS.2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta. h.180

³²Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta:Rajawali Pers. h. 7

³³Subekti. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. PT. Arga Printing. h.146

³⁴4Ahmadi Miru, Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan. Jakarta. Rajawali Pers. h. 12

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakannya tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.³⁵

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi samasekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁶ Syarat terjadinya wanprestasi adalah:

1. Syarat materil

³⁵ Ahmadi Miru, Op, Cit, h.74

³⁶ Qirom Syamsuddin Meliala, 1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Liberty, h.26

Adanya unsur kesalahan debitur (sengaja/lalai). Kesalahan dalam hal ini pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut tahu bahwa perbuatan yang mengakibatkan tidak terlaksananya suatu prestasi itu merugikan orang lain.

2. Syarat formil

Adanya peringatan/teguran terhadap debitur. pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut di ingatkan untuk melaksanakan prestasinya. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan³⁷ Contohnya ialah:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian ataupun tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, akan tetapi tidak tepat pada waktunya artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

³⁷ <https://regulasikesehatan.wordpress.com/tag/wanprestasi/> (Diunduh pada Tanggal 11 Maret 2019

Pukul 09.54 WIB)

- d. Prof. Subekti juga menambahkan lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”

Dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah, tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban (debitur) tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya. Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.³⁸ Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya(debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kita katakan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.³⁹ Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan

³⁸ J. Satrio, Hal.90

³⁹ Ibid, hal. 91

muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bias menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).⁴⁰

2. Karena keadaan memaksa (*Overmacht / force majeure*), diluar kemampuan debitur, atau debitur tidak bersalah. Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.⁴¹ Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.⁴² Dalam hukum *anglo saxon (inggris)* keadaan memaksa ini dilukiskan dengan istilah “*Frustration*” yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.⁴³ Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, bisa juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, hal. 27

⁴² Ibid. hal. 31

⁴³ Ibid. hal. 27.

bisa menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat tetap.⁴⁴Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :⁴⁵

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan , hal ini tentunya bersifat tetap.
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak , khususnya debitur.

Mengenai keadaan memaksa yang menjadi salah satu penyebab timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum, yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. yang mana ajaran mengenai keadaan memaksa (*overmachtsleer*) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu.⁴⁶ Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi.⁴⁷Objektif artinya benda yang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ J. Satrio, Op. cit. hal. 254.

⁴⁷ Ibid.

menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Pada awalnya dahulu hanya dikenal ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat objektif. Lalu dalam perkembangannya kemudian muncul ajaran mengenai keadaan memaksa yang bersifat subjektif.

1. Keadaan memaksa yang bersifat objektif

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun.⁴⁸ Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (Sebagaimana mestinya).⁴⁹ Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bias berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaanya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.⁵⁰ Dasar ajaran ini adalah ketidakmungkinan. Vollmar menyebutkan keadaan memaksa ini dengan istilah “*absolute overmacht*” apabila benda objek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur.⁵¹ Marsch and soulsby juga menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dilaksanakan apabila setelah perjanjian dibuat terjadi perubahan dalam hukum yang mengakibatkan bahwa perjanjian yang

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal. 28

⁴⁹ J. Satrio, Loc. cit

⁵⁰ Ibid. hal. 255

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, Loc. cit.

telah dibuat itu menjadi melawan hukum jika dilaksanakan.⁵² Dalam keadaan yang seperti ini secara otomatis keadaan memaksa tersebut mengakhiri perikatan karena tidak mungkin dapat dipenuhi. Dengan kata lain perikatan menjadi batal, keadaan memaksa disini bersifat tetap.⁵³ Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur.

2. Keadaan Memaksa yang Bersifat Subjektif⁵⁴ Salah seorang sarjana yang terkenal mengembangkan teori tentang keadaan memaksa adalah houwing. Menurut pendapatnya dalam buku V (lima). *Brakel* keadaan memaksa ada kalau debitur telah melakukan segala upaya yang menurut ukuran yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan patut untuk dilakukan, sesuai dengan perjanjian tersebut.⁵⁵ Yang dimaksud dengan debitur oleh houwing adalah debitur yang bersangkutan. Disini tidak dipakai ukuran “debitur pada umumnya” (objektif), tetapi debitur tertentu, jadi subjektif. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.⁵⁶ Dasar ajaran ini adalah kesulitan-kesulitan menurut ajaran ini debitur itu masih mungkin memenuhi prestasi walaupun mengalami kesulitan atau

⁵² Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal.29

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ J. Satrio, Op. cit. hal 263

⁵⁶ Ibid. hal. 263

menghadapi bahaya. Vollmar menyebutnya dengan istilah “ *relatieve overmacht*”. Keadaan memaksa dalam hal ini bersifat sementara.⁵⁷ Timbulnya ajaran mengenai keadaan memaksa seperti yang telah diuraikan di atas dikarenakan keadaan memaksa tidak mendapatkan pengaturan secara umum dalam Undang-Undang.⁵⁸ Oleh karena itu perikatan tidak otomatis batal hanya terjadi penundaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Jika kesulitan itu menjadi hambatan pelaksanaan prestasi tersebut tidak ada lagi maka pemenuhan prestasi akan diteruskan. Oleh karena itu hakim berhak meminta fakta yang terjadi (wanprestasi) bahwa debitur sedang dalam keadaan memaksa (*overmacht*) atau tidak, sehingga diketahui apakah debitur dapat dibebani kewajiban atas resiko atau tidak atas wanprestasi tersebut.

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan⁵⁹ Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, Op. cit. hal. 30.

⁵⁸ Ibid. hal. 31.

⁵⁹ Gatot Supramono, Hal 146

pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa⁶⁰

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam kasus ini menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu⁶¹

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

⁶⁰ Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermedia, Hal 45

⁶¹ Ibid.

D. Uraian Tentang Hutang Piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.⁶² Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁶³ Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶⁴ Sedangkan Pengertian hutang menurut etimologi ialah uang yang dipinjam dari orang lain, dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁶⁵ Yang dimaksud hutang ialah kewajiban yang harus diserahkan kepada pihak lain sebagai akibat perjanjian meminjam, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih orang).⁶⁶ Sedangkan yang dimaksud dari hutang piutang menurut hukum perdata terdapat dalam pasal 1754 BW, yaitu : persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.⁶⁷ Menurut Sri Soedewi Masjchoen

⁶² Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.1136

⁶³ Ibid, h.760.

⁶⁴ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta.Pradnya Paramita. h.451

⁶⁵ Departemen Pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1256

⁶⁶ Ibid, 1256

⁶⁷ R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 399.

Sofwan, hutang adalah hubungan hukum yang atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan suatu prestasi dari seseorang yang lain.⁶⁸Pengertian di atas perjanjian hutang piutang berarti suatu perjanjian antara yang memberi hutang (kreditur) dengan orang yang diberi hutang (debitur).⁶⁹Dari penjelasan di atas maka pengertian hutang itu terjadi karena adanya perjanjian antara keduabelah pihak atau lebih yang telah mengakibatkan dirinya dimana satu pihak memberikan pinjaman uang dan pihak lain berkewajiban untuk membayar kembali atas yang dipinjamnya.

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut⁷⁰. hutang piutang sebagai bentuk komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Dalam perjanjian yang bertimbang balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbang balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di

⁶⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bag A*, (Yogyakarta: FH UGM, 1980),

⁶⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 307

⁷⁰ R. Subekti, *KUHPerdata*, hal. 451

bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.⁷¹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak yang berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berhutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokok hutang itu harus ditagih dahulu. Biasanya peringatan (somasi) itu dilakukan tiga kali, hal ini dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai mudah dipungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan tertulis (pasal 1238 BW), sehingga hakim tidak akan menganggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu jika si berhutang pada suatu ketika sudah dengan sendirinya dapat dianggap lalai. Dalam hal ini meskipun prestasi itu dilakukan oleh si berhutang, tetapi karena tidak menurut perjanjian, maka prestasi yang dilakukan itu dengan sendirinya dapat dianggap suatu kelalaian. Adakalanya, dalam berkontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal mana saja si berhutang dapat dianggap lalai. Disini tidak memerlukan somasi atau peringatan. Hak yang diberikan oleh pasal 1266 B.W yang menentukan bahwasetiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan

⁷¹ Gatot Supramono. 2013. Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,, Hal 29-31

pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut harus dimintakan pada hakim di Pengadilan. Dalam hubungan ini, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat *constitutief* dan tidak *declaratoir*. Malahan hakim mempunyai suatu kekuasaan *discretionair*, artinya ia berwenang untuk menentukan wanprestasi debitur. Apabila kelalaiannya itu dianggap terlalu kecil, hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian meskipun ganti rugi yang dimintakan harus diluluskan.⁷² Hal ini mengacu pada implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian sah menurut pasal 1320 KUHPerduta.⁷³ Tentu kedua belah pihak baik debitur maupun kreditur dapat mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak perlu diucapkan oleh hakim yaitu dengan jalan perdamaian atau musyawarah, sehingga dengan sendirinya akan terhapus yang mana jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam perjanjian dalam gugatan yang dilakukan kreditur hakim menerima gugatannya karena di anggap kelalaian yang di lakukan debitur terlalu besar dan merugikan kreditur. Hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat di anggap ada di karenakan adanya perjanjian yang terjalin antara keduanya, hal ini sesuai dengan KUHPerduta Pasal 1320.

⁷² Ikahi, Varia Peradilan. 2011. Majalah Hukum Tahun XXVI No. 308.71.

⁷³ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Maret 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline pertama.

Tabel 3.1.
Tabel Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Ket.												
		April 2019				April 2020				Mei 2020				Juni 2020					Juli 2020				Agustus 2020				Oktober 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal																													
2	Perbaikan Proposal																													
3	ACC Perbaikan																													
4	Penelitian																													
5	Penulisan Skripsi																													
6	Pembimbingan Skripsi																													
7	Seminar Hasil																													
8	Meja Hijau																													

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan cara mengambil putusan terkait tentang penyelesaian kedudukan hukum surat pernyataan hutang piutang dalam penyelesaian wanprestasi.

2. Metodologi Penelitian

a. Jenis penelitian

Metode adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu. Sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Dengan demikian metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai langkah-langkah penelitian. Adapun penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* yang memiliki arti mencari kembali, dimana yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.⁷⁴

sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan, norma-norma, peraturan serta kepustakaan. Jadi penelitian yang penulis teliti adalah dengan bentuk studi dokumen/kepustakaan yaitu berusaha mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data serta bahan data yang digunakan berupa peraturan-peraturan yang berlaku saat ini yang berhubungan dengan judul penelitian dari berkas putusan Nomor 409/Pdt.6/2016 PN.Mdn.

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer ini terdiri

⁷⁴ Mukti Fajar Nd, Yulianto Ahmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 109

dari : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHper), dalam Pasal 1243 tentang wanprestasi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor. 409/Pdt.6/2016 PN.Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku teks, serta jurnal ilmiah para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan materi penelitian, seperti buku- buku ilmiah yang meliputi :Pokok-pokok hukum perdata, Hukum Perjanjian Pada Umumnya, Hukum Hutang Piutang,

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan informasi hukum yang dijadikan sebagai penunjang dalam penelusuran Bahan Hukum Sekunder seperti kamus hukum, bibliografi, internet dan insklopedia.⁷⁵

b. Sifat Penelitian

Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai surat pernyataan hutang piutang yang berperkara hingga kepengadilan negeri dengan gugatan didasarkan atas perbuatan wanprestasi dalam putusan Nomor. 409/Pdt.6/2016 PN.Mdn

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 13.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang kemudian dikelompokkan menjadi bahan-bahan hukum, baik hukum primer dan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui internet dan pengambilan data yang merupakan putusan yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah pengelolaan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Analisis data yang penulis lakukan adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan berdasarkan perilaku nyata dan memilah-milah data tersebut menjadi satuan yang dapat dikelola.⁷⁶ Data yang diperoleh, akan dijelaskan dipilih, dan diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat terjawab.

⁷⁶ Suratman & H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 146.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan


1. Pengaturan hukum tentang kontrak utang piutang di Indonesia diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain (debitur) sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang/uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.
2. Penyelesaian perkara wanprestasi dalam kontrak hutang piutang adalah terlebih dahulu akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan jika tidak tercapai kata sepakat, maka para pihak akan menyelesaikan melalui pengadilan.
3. Pertanggungjawaban hukum bagi debitur yang wanprestasi dalam kontrak hutang piutang adalah debitur yang telah melakukan dapat meminta pemenuhan prestasi, menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur, dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan, dapat menuntut pembatalan perjanjian dan dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi berupa pembayaran uang denda.

B. Saran

- a. Agar sebelum melakukan perjanjian utang piutang para pihak memahami benar isi dari perjanjian dan segala konsekuensi yang dihadapi jika salah satu

pihak melakukan kelalaian sehingga adanya wanprestasi dalam hutang piutang dapat diminimalisir dan menguntungkan bagi kedua pihak.

- b. Agar dalam perjanjian utang piutang para pihak memenuhi kewajiban masing-masing sampai dengan berakhirnya perjanjian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak timbul silang sengketa antara para pihak dalam perjanjian tersebut.
- c. Agar para pihak jika timbul perselisihan hendaknya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Jika dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat barulah dilakukan melalui pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus, 2014, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, (edisi ke empat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2017. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Hutang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Harlien Budiono. 2009. *Ajaran Umum Hukum Perpajakan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, M. Yahya, 2014, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Miru, Ahmad Sakta Pati, 2008, *Hukum Perikatan, Rajawali Pers*, Jakarta.
- _____. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2016. *Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni, 2002
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Reality Publisher*, Surabaya.
- Mr Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan ke tiga, Penerbitan Vronkink-Van Hoeve, Bandung.
- Poerwa Darminto, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- R Subekti, 1991, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Cet 26 Intermasa.

R Surbeki dan R Tijito Sudiby, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R Surbeki, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 19, PT Intermedia, Jakarta.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, BW, Jakarta.

Satrio. J, 1999, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya.*, Bandung.

_____. 2015, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudi, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

S Marbun, 1992, *Hukum, Acara Perdata Di Indonesia*, Pekanbaru.

Soetantio, Retnowulan, 2019, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan*, Bagian A, Yogyakarta.

Subekti, R. 2016, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermedia.

Suratman & H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung,

Syahrum dan Salim, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013.

B. Jurnal.

Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Mukti Fajar Nd, Yulianto Ahmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Shalahuddin S, 2009, *Fakultas Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Website

www.hukumonline.com, 2019 Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari, pada tanggal 20 maret 2019, Pukul 14.30 WIB.